

ABSTRAK

Afit Nabhan Ulinuha (1820110040) angkatan 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Keluarga Melalui Praktik Kawin Paksa Studi Kasus di Desa Klakahkasihan Kecamatan Gembong Kabupaten Pati”. Sekripsi progam S1 Fakultas Syariah Progam Studi Hukum keluarga Islam Negeri (IAIN) Kudus.

Penelitian ini di latar belakang bahwa kawin paksa merupakan kondisi dimana dua orang yang belum memiliki pasangan, yang kemudian dipertemukan, didukung, dan dibantu oleh pihak ketiga untuk membangun suatu hubungan yang mengarah pada pernikahan. Perkawinan paksa yang dilakukan oleh pihak ketiga, dilakukan supaya orang yang dinikahkan bisa mendapatkan pasangan yang di anggap tepat untuk mereka. Namun,perjodohan ini memberikan dampak terhadap keharmonisan rumah tangga baik dampak positif maupun dampak negatif. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Keluarga Melalui Praktik Kawin Paksa di Desa Klakahkasihan Kecamatan Gembong Kabupaten Pati.

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai kawin paksa dalam keharmonisan keluarga, (2) Untuk mengetahui faktor dan dampak terjadinya kawin paksa dalam keharmonisan keluarga.

Metode penelitian ini menggunakan metode lapangan (*field research*). Data-data yang di peroleh mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Keluarga Melalui Praktik Kawin Paksa di Desa Klakahkasihan Kecamatan Gembong Kabupaten Pati menggunakan tehknik Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam pengambilan sampel menggunakan teknik *non probability sampling* dengan jenis *purposive sampling* . Adapun Penelitian ini di lakukan selama 2 bulan melalui proses pengamatan, dan subjek dari penelitian ini meliputi 6 pelaku kawin paksa yang ada di desa Klakahkasihan kecamatan Gembong Kabupaten Pati.

Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Meskipun dalam hadist yang di riwayatkan oleh Imam Bukhori bahwa syarat sahnya suatu pernikahan adalah adanya persetujuan atau kerelaan dari kedua calon mempelai, akan tetapi sebagian dari masyarakat desa Klakahkasihan yang menikah dengan tidak didasari adanya kerelaan atau persetujuan dari kedua calon mempelai bisa mencapai keluarga yang harmonis. (2) faktor dan dampak kawin paksa di dalam keharmonisan keluarga di desa Klakahkasihan adalah : a) faktor agama; b) faktor nasab atau keturunan; c) faktor usia; d) faktor pendidikan; e) faktor kekerabatan; f) faktor ekonomi. (3) Pernikahan Paksa memiliki dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positif dari pernikahan paksa adalah ketercapaian harmonisasi dalam keluarga, dan dampak negatifnya adalah keterbatasan komunikasi dari awal pernikahan dan membutuhkan waktu penyesuain antara kedua pasangan calon mempelai.

Kata kunci : Kawin Paksa, Hukum Islam, Keharmonisan keluarga